

BAB III METODE PENELITIAN

Metode asal kata dari *methodos* (Yunani) yang maksudnya adalah cara atau upaya dalam menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai cara dalam mencari jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kata metode berarti cara teratur yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Menurut bahasa Yunani Latin kata *methodos* berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, merupakan sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada kebenaran.¹⁸

Metodologi asal dari kata “metodos” dan “logos” yang artinya jalan ke. Apalagi metodologi ini tentang penelitian hukum, metodologi memiliki beberapa pengertian, yaitu: logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹⁹

¹⁷. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., Galang Taulani, S.H., M.H. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers., 2018. Cet.1, hlm.148

¹⁸. Ibid

¹⁹. Bambang Waluyo, S.H., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Graha, 2008, hlm17

Metodologi yaitu suatu penelitian dan perumusan metode yang dipakai dalam penelitian ilmiah. Metode adalah suatu cara kerja yang teratur secara sistimatis dan umum, terutama untuk mencari kebenaran ilmiah.²⁰

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari sesuatu atau gejala-gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, diadakan pemeriksaan yang lebih dalam terhadap fakta hukum tersebut, dan kemudian berusaha memecahkan sesuatu permasalahan yang muncul di dalam gejala yang bersangkutan.²¹

Penelitian hukum yaitu upaya dalam mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak keliru (*true answer*) mengenai suatu masalah. Dalam menjawab semua permasalahan hukum dibutuhkan hasil penelitian yang teliti, berketerandalan dan sah dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²²

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan secara empiris yaitu pendekatan dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung yang terjadi di lapangan terhadap hal yang menjadi objek dari penelitian ini mengenai kompetensi kepala sekolah dalam menentukan tenaga guru di SMA Negeri 1 Abungsemuli.

²⁰. Dr. Zakiah Darajat dkk, *Metode Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Cet.2, hlm 1

²¹. Soerjono Soekanto dalam Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta, sinar Grafika, 2011, hlm.18

²². Dr. Zakiah Darajat dkk, *Metode Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Cet.2, hlm 1

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.²³

- a. Data kualitatif, yaitu data berbentuk tulisan yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan lainnya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Data kualitatif pada penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian, antara lain: sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan guru, siswa, sarana dan prasarana.
- b. Data kuantitatif yakni data yang berbentuk angka yang didapat dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variabel. Didapat dengan cara mengisi angket/skala, tes dan observasi. Jenis data kuantitatif yang diperlukan diantaranya jumlah guru, jumlah siswa, jumlah karyawan, jumlah sarana dan prasarana, dan dari hasil angket.

3.2.2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud pada penelitian ini adalah sumber dimana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini digunakan dua sumber data ialah: sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapat seorang peneliti dari sumbernya tanpa melalui pihak lain (langsung dari objeknya) kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau suatu organisasi.²⁴ Adapun yang menjadi

^{23.} Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., Galang Taufani, S.H., M.H., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2018, cet. 1 hlm. 213

^{24.} Ibid hlm.214

sumber data primer pada penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru dan murid di SMA Negeri 1 Abungsemuli.

- b. Sumber data sekunder, ialah peneliti mengumpulkan data secara langsung sebagai penunjang dari sumber pertama, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²⁵ Data dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan studi lapangan. Studi lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara agar diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis. Sebagai narasumber yang akan diwawancarai selaku responden di dalam penelitian ini adalah Muhamad Suharyadi sebagai Kepala SMA Negeri 1 Abungsemuli, dan beberapa guru yang mengajar tidak sesuai dengan sertifikat pendidik.

3.3.2. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian dari susunan kegiatan penelitian setelah pengumpulan data. Dalam tahap ini data mentah yang telah terkumpul, diolah atau dianalisis kemudian akan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya melalui tahapan seperti editing/penyuntingan data dari data yang telah didapat melalui wawancara dan teknik

²⁵. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 54

pengambilan data yang lain disunting apakah sudah lengkap dan bisa menjawab pertanyaan penelitian serta memenuhi persyaratan.

Jika semua data yang dibutuhkan telah lengkap dan jelas, kemudian melakukan pengolahan dengan cara menyusun data tersebut ke dalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas, dan terperinci, lalu dikelompokkan sesuai dengan pokok bahasan dalam rangka menyempurnakan data sehingga dapat dipermudah dalam penganalisaan data.

3.4. Analisa Data

Setelah data diolah, kemudian kegiatan akhir yang dilakukan yaitu menganalisa data. Dalam menganalisa data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan observasi (pengamatan) dan wawancara, serta metode kuantitatif yaitu dalam bentuk angka yang didapat dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variable dengan cara mengisi angket dan observasi. Kemudian dengan menjabarkan data menjadi bentuk kalimat secara sistimatis berdasar kenyataan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan sehingga menjadi mudah dalam menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan pada penulisan ini.